

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tercapainya pembangunan nasional dalam persaingan, dibutuhkan partisipasi dan kontribusi guna menggali berbagai potensi yang terdapat di masyarakat, dengan mendukung laju peningkatan perekonomian dalam upaya tercapainya tujuan pembangunan nasional. Bentuk penggalan potensi dan kontribusi terhadap masyarakat dalam suatu perekonomian nasional, salah satunya adalah pembangunan sistem ekonomi berlandaskan nilai Islam dengan menjunjung prinsipnya kedalam hukum nasional. Nilai Islam tersebut diaplikasikan dalam peraturan perbankan yang disandarkan pada prinsip syariah yaitu perbankan syariah.

Prinsip yang digunakan perbankan syariah merupakan bagian dari nilai Islam yang terkait dengan sistem ekonomi dan prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, perbankan syariah dapat melahirkan investasi yang sehat dan adil karena pelaku kegiatan operasional mendapati keuntungan juga risiko yang timbul, sehingga menciptakan posisi yang seimbang antara perbankan syariah dan nasabahnya. Dalam waktu jangka panjang, hal tersebut akan mengembangkan pemerataan ekonomi nasional, dikarenakan hasil keuntungan pelaku kegiatan operasional tidak hanya

dirasakan oleh pemilik modal saja, akan tetapi dirasakan juga oleh pengelola modal.

Perbankan syariah membutuhkan berbagai sarana pendukung, dengan tujuan dapat memberikan kontribusi maksimal guna pengembangan ekonomi nasional. Sarana pendukung bagi perbankan syariah yaitu terdapatnya aturan yang memadai dan setara dengan karakteristiknya. Aturan tersebut dikeluarkan dalam Undang-Undang perbankan syariah. Pembentukan Undang-Undang dalam perbankan syariah tentu menjadi kebutuhan utama dalam perkembangan perbankan syariah.

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dapat dijumpai dengan perkembangan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah. Kebijakan pemerintah terhadap perbankan syariah di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.² Dasar utama kehadiran perbankan syariah di Indonesia dengan melegalkan praktek perbankan syariah tanpa sistem bunga. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tercatat beberapa pasalnya mengatur tentang perbankan syariah dan memberi pedoman yang kokoh dalam mengemban praktek perbankan syariah di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan syariah yang berhubungan dengan aspek semakin kokohnya kewenangan Bank Indonesia

² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *Tentang Perbankan Syariah*

dan aspek keberadaan perbankan syariah dalam perbankan nasional.³ Undang-Undang yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan kebijakan ekonomi sebagai langkah memperbaiki perekonomian di Indonesia. Perbaikan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang sesuai dengan pasal-pasal nya yaitu mengatur jenis usaha, ketentuan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, penghimpun dana, layanan jasa, dan perintah bagi perbankan syariah mengenai praktek operasional sesuai dengan prinsip syariah.

Dapat diartikan bahwa, prinsip syariah harus diimplementasikan oleh perbankan syariah berlandaskan pembagian hasil, yaitu; dapat memastikan imbalan sehubungan penghimpunan dana kepada masyarakat dalam memanfaatkan dana masyarakat yang diamanahkan, dapat memastikan imbalan sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam investasi ataupun modal kerja, dapat memastikan imbalan sehubungan dengan praktek operasional oleh perbankan syariah melalui sistem bagi hasil.

Pengamalan prinsip syariah dalam praktek operasional perbankan syariah melalui sistem bagi hasil merupakan hal yang utama. Disinilah dasar perbedaan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah, dasar dari kedua perbankan tersebut bersangkutan dengan praktik riba. Penyanggahan terjadinya praktik riba dan praktik non-syariah lain yang terpaut beberapa produk perbankan syariah dapat dicegah. Keberadaan Dewan Pengawas

³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *Tentang Perbankan Syariah*

Syariah (DPS) guna memonitoring prinsip syariah dalam penerapan praktik operasional perbankan syariah.

Pengawasan produk perbankan syariah dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat hendaknya melangkah sesuai prinsip syariah adalah tugas dari Dewan Pengawas Syariah. Tiap produk yang disediakan manajemen perbankan syariah, maka Dewan Pengawas Syariah akan mengutarakan persetujuan berlandaskan hasil penelitian mereka, dan kemudian akan dikaji kembali oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Salah satu perbankan syariah di Indonesia yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah adalah PT BNI Syariah, dikala itu diketuai oleh KH. Ma'ruf Amin, dimana semua produk PT BNI Syariah telah diuji oleh DPS dan terpenuhinya aturan Islam. Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT BNI Syariah. Setelah mendapati izin usaha tersebut, secara resmi PT BNI Syariah beroperasi pada tanggal 19 Juni 2010 sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Disisi lain peranan pemerintah bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin kokoh juga kesadaran terhadap produk Islami semakin melonjak.⁴

Dunia perbankan syariah menyebut istilah pembiayaan sebagai penyedia dana berlandaskan ketentuan antara perbankan syariah dengan

⁴ Bank https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bank_BNI_Syariah diakses pada tanggal 12 Maret 2021

nasabah yang melangsungkan kerja sama, serta memegang tanggung jawab dalam pengembalian dana setelah jangka waktu tertentu sesuai ketentuan, yang diikuti pembagian keuntungan ataupun kerugian yang timbul. Penyediaan dana yang disalurkan perbankan syariah kepada nasabahnya dalam bentuk prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip ujarah, dan prinsip pelengkap lainnya. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil terdapat pada akad *mudharabah*. Konsep akad *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana bank syariah selaku pihak yang menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan nasabah selaku pihak yang mengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai perjanjian yang dituangkan dalam akad.⁵ Dalam hal ini, bank syariah membiayai seluruh modal dana dalam mengoperasikan usaha yang digerakkan oleh nasabah pembiayaan. Sedangkan nasabah mengendalikan usaha tersebut, tanpa adanya modal dana. Apabila usaha yang dioperasikan nasabah mendapati keuntungan, maka akan dibagi setara dengan proporsi, begitu juga sebaliknya jika ditimpa kerugian akan dipertimbangkan saat ketentuan awal kerja sama.

Sementara akad *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.⁶ Mengenai keuntungan hasil kerja sama akan


⁵ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 210

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 95

perpaduan modal dana yang disertakan dalam mengoperasikan usaha, sesuai dengan proporsi modal dana yang dipadukan. Artinya, masing-masing pelaku mendapati keuntungan setara modal atau setara dengan kontrak pelaku yang menggerakkan kerja sama. Penerimaan keuntungan bank syariah dengan prinsip bagi hasil diterima dari hasil besarnya nisbah yang berasal dari pengoperasian usaha yang digerakkan oleh nasabah. Nisbah diartikan porsi bagi hasil antara bank syariah dengan nasabah pembiayaan. Sehingga, keuntungan yang diterima bank syariah tergantung dari keuntungan pengoperasian usaha yang digerakkan nasabah.

Sangat jelas disadari oleh elemen masyarakat bahwa bank konvensional memperoleh pendapatannya berasal dari praktik bunga. Namun, sedikit khalayak masyarakat masih belum paham atau bahkan masih bimbang berasal dari mana pendapatan bank syariah. Jawaban akan bimbang masyarakat adalah bank syariah memperoleh pendapatan dari pembiayaan produk atau jasa yang dialokasikan bank syariah berupa pengoperasian hasil usaha atas kerja sama, penyewaan atas barang, pemberian pinjaman atas kepercayaan, dan dari pemanfaatan fasilitas berupa layanan jasa. Dari sinilah bank konvensional mempraktekkan operasionalnya sesuai prosedur konvensional sementara bank syariah mempraktekkan sesuai prosedur Islam.


Grafik 1.1
Pendapatan Pembiayaan *Mudharabah* PT Bank BNI Syariah
Di Indonesia Tahun 2012-2019



Sumber: Laporan Keuangan PT BNI Syariah www.bnisyariah.co.id

Grafik 1.1 memaparkan pendapatan *mudharabah* pada PT BNI syariah dengan data triwulan, menunjukkan bahwa selama delapan tahun berturut-turut dari tahun 2012 hingga tahun 2019 PT BNI syariah mengalami kenaikan dan penurunan pendapatan. Terlihat pada Grafik 1.1 pada laporan keuangan bagian pendapatan yang menunjukkan pada tahun 2015 triwulan II pendapatan *mudharabah* mengalami lonjakan peningkatan dengan perolehan Rp 43.732,- (dalam jutaan rupiah). Sementara penurunan pendapatan *mudharabah* paling drastis terjadi pada tahun 2014 triwulan II dengan perolehan Rp 12.425,- (dalam jutaan rupiah).

Grafik 1.2
Pendapatan Pembiayaan *Musyarakah* PT Bank BNI Syariah
Di Indonesia Tahun 2012-2019




Sumber: Laporan Keuangan PT BNI Syariah www.bnisyariah.co.id

Pendapatan dengan prinsip bagi hasil akad *musyarakah* ialah penyediaan dana yang juga diminati oleh nasabah, terbukti pada grafik 1.2 tahun 2019 triwulan II PT BNI syariah terjadi lonjakan peningkatan pendapatan *musyarakah* dengan kisaran Rp 386.540,- (dalam jutaan rupiah). Disisi lain, *musyarakah* juga mengalami penurunan pendapatan yang sangat drastis pada tujuh tahun sebelumnya, yaitu terjadi pada tahun 2012 triwulan I dengan perolehan Rp 24.219,- (dalam jutaan rupiah).

Rasio profitabilitas membicarakan hasil akhir dari semua kebijakan keuangan juga keputusan operasional perbankan syariah. Pada dasarnya hasil pengembalian atas-aset *Return on Assets* (ROA) menggambarkan sejauh mana kemampuan dalam mengembalikan aset-aset yang dimiliki

bank syariah dapat menghasilkan laba.⁷ Jika perbankan syariah memiliki rasio keuangan yang baik, maka kinerja dalam pengelolaan sumber daya guna mencapai produktivitas juga memperoleh keuntungan, maka perbankan syariah dapat dikategorikan baik.

Grafik 1.3
Tingkat Profitabilitas *Return on Asset* PT Bank BNI Syariah
Di Indonesia Tahun 2012-2019




Sumber: Laporan Keuangan PT BNI Syariah www.bnisyariah.co.id

Ketidakstabilan terjadi setiap tahunnya, grafik 1.3 menunjukkan peningkatan dan penurunan tingkat profitabilitas *Return on Assets* (ROA). Pada tahun 2015 triwulan I terjadi penurunan sangat drastis tingkat profitabilitas *Return on Assets* (ROA) dengan presentase 1,2%. Tidak dapat dipungkiri pada tahun 2019 triwulan II mengalami lonjakan peningkatan profitabilitas *Return on Assets* (ROA) dengan presentase 1,97%.

⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Wealth Management: Produk dan Analisis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), hal. 166

Jenis rasio profitabilitas tidak hanya terdapat pada *Return on Assets* (ROA), akan tetapi terdapat jenis lain, yaitu rentabilitas modal sendiri *Return on Equity* (ROE). Rasio profitabilitas *Return on Equity* (ROE) adalah perbandingan antara laba bersih bank (laba setelah pajak) dengan modal sendiri.⁸ Rasio *Return on Equity* (ROE) merupakan rasio yang penting bagi para pemegang saham dan calon investor guna mengukur kemampuan dalam perolehan laba bersih, terkait dengan pembayaran deviden. Bila *Return on Equity* (ROE) meningkat, maka secara otomatis terjadi kenaikan pada laba bersih perbankan syariah yang bersangkutan.

Grafik 1.4
Tingkat Profitabilitas *Return on Equity* PT Bank BNI Syariah
Di Indonesia Tahun 2012-2019



Sumber: Laporan Keuangan PT BNI Syariah www.bnisyariah.co.id

⁸ Farah Margareta, *Manajemen Keuangan bagi Industri Jasa*, (Jakarta: Grasindo, 2014), hal.62

Dari tahun 2012 hingga tahun 2019 tingkat profitabilitas *Return on Equity* (ROE) mengalami peningkatan dan penurunan. Nampak terlihat pada grafik 1.4 diatas, profitabilitas *Return on Equity* (ROE) pada tahun 2015 triwulan I mengalami penurunan drastis sebesar 9,29%, akan tetapi pada tahun 2019 triwulan II mengalami lonjakan peningkatan sebesar 14,62%.

Penyediaan dana ialah salah satu elemen yang mempengaruhi tingkat profitabilitas PT BNI syariah. Pembiayaan yang disalurkan diharapkan mampu mengembangkan tingkat profitabilitas, disinilah PT BNI syariah dapat melihat keuntungan yang didapat. Lalu bagaimanakah pengaruh pendapatan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE)? Maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE), apakah berpengaruh pada pendapatan *mudharabah* dan *musyarakah* yang merupakan salah satu produk penyediaan pada PT BNI syariah.

Sesuai uraian yang tertera, maka peneliti menggunakan data laporan keuangan triwulan pada PT BNI syariah, dikarenakan guna mengetahui efisiensi pengelolaan modal dana penggunaan rasio profitabilitas *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) pada lembaga keuangan bank yang merupakan bagian dari PT BNI syariah (Persero) Tbk. Sehingga peneliti menjadikan skripsi dengan judul “Pengaruh Pendapatan Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Tingkat Profitabilitas

Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE) pada PT BNI syariah di Indonesia periode 2012-2019”.

B. Identifikasi Masalah

Karakteristik pembiayaan dana dengan akad *mudharabah* pada perbankan syariah merupakan penyediaan dana dengan praktek kerja sama dengan sistem bagi hasil dengan seluruh modal oleh satu pihak sedangkan pihak lain sebagai pengelola modal. Sementara pembiayaan dana dengan akad *musyarakah* merupakan penyediaan dana dengan prinsip bagi hasil, dimana seluruh pihak ikut berperan dalam pemberian modal usaha dalam hal kerja sama.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka diperlukan penelitian lebih lanjut, sehingga dapat dirumuskan sebuah masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh pendapatan *mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas *Return on Assets (ROA)* pada PT BNI syariah di Indonesia periode 2012-2019 !
2. Bagaimana pengaruh pendapatan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas *Return on Assets (ROA)* pada PT BNI syariah di Indonesia periode 2012-2019 !

3. Bagaimana pengaruh pendapatan *mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas *Return on Equity* (ROE) pada PT BNI syariah di Indonesia periode 2012-2019 !
4. Bagaimana pengaruh pendapatan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas *Return on Equity* (ROE) pada PT BNI syariah di Indonesia periode 2012-2019 !
5. Bagaimana pengaruh pendapatan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas *Return on Assets* (ROA) pada PT BNI syariah di Indonesia periode 2012-2019 !
6. Bagaimana pengaruh pendapatan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas *Return on Equity* (ROE) pada PT BNI syariah di Indonesia periode 2012-2019 !

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka diperlukan tujuan dari penelitian suatu masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh pendapatan *mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas *Return on Assets* (ROA) pada PT BNI syariah di Indonesia periode 2012-2019.
2. Untuk menguji pengaruh pendapatan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas *Return on Assets* (ROA) pada PT BNI syariah di Indonesia periode 2012-2019.

3. Untuk menguji pengaruh pendapatan *mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas *Return on Equity* (ROE) pada PT BNI syariah di Indonesia periode 2012-2019.
4. Untuk menguji pengaruh pendapatan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas *Return on Equity* (ROE) pada PT BNI syariah di Indonesia periode 2012-2019.
5. Untuk menguji pengaruh pendapatan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas *Return on Assets* (ROA) pada PT BNI syariah di Indonesia periode 2012-2019.
6. Untuk menguji pengaruh pendapatan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas *Return on Equity* (ROE) pada PT BNI syariah di Indonesia periode 2012-2019.

E. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, maka hasilnya diharapkan dapat diambil manfaat secara teoritis dan praktis, diantaranya:

1. Manfaat secara teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan mampu memberikan pengembangan pemikiran terhadap kajian-kajian terutama dalam bidang perbankan syariah. Juga mampu memberikan pemikiran terkait pengaruh pendapatan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE).

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pembaca tentang ilmu pengetahuan terkait perbankan syariah.

2. Manfaat secara praktis
 - a. Bagi lembaga perbankan syariah, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pengembangan pemikiran terhadap lembaga dalam kinerja perolehan keuntungan bagi perbankan. Dengan demikian memudahkan pertimbangan dalam pemecahan masalah di PT BNI syariah di Indonesia.
 - b. Bagi akademik perbankan syariah, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pengembangan pemikiran terhadap kepastakaan terutama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
 - c. Bagi peneliti lanjutan, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan referensi untuk peneliti selanjutnya pada bidang yang sama dengan variabel berbeda terkait dengan perbankan syariah.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Penelitian ini membahas mengenai “pengaruh pendapatan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) pada PT BNI syariah di Indonesia periode 2012-2019”. Penelitian ini guna mengetahui pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y, dimana variabel X

sebagai variabel bebas (*independent*) yang terdiri dari variabel X₁ (pendapatan *mudharabah*) dan variabel X₂ (pendapatan *musyarakah*), dan variabel Y sebagai variabel terikat (*dependent*) yaitu tingkat profitabilitas variabel Y₁ *Return on Assets* (ROA) dan variabel Y₂ *Return on Equity* (ROE).

2. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera, peneliti memberikan batasan dalam penelitian, diantaranya:

- a. Objek yang digunakan dalam penelitian adalah PT Bank BNI syariah di Indonesia.
- b. Periode penelitian adalah laporan keuangan pada pendapatan laba rugi dalam triwulan tahun 2012-2019.
- c. Penelitian dibatasi pada variabel X₁ (pendapatan *mudharabah*), variabel X₂ (pendapatan *musyarakah*), dan variabel Y sebagai variabel terikat (*dependent*) yaitu tingkat profitabilitas variabel Y₁ *Return on Assets* (ROA) dan variabel Y₂ *Return on Equity* (ROE).

G. Penegasan Istilah

Agar terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah dari penelitian, maka peneliti menjelaskan istilah yang terdapat pada pembahasan dari sisi konseptual dan sisi operasional.

1. Definisi Konseptual

a. *Mudharabah* (X_1)

Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pemilik dana menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.⁹

b. *Musyarakah* (X_2)

Musyarakah adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih guna usaha tertentu dengan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.¹⁰

c. *Return on Assets* (ROA) (Y_1)

Return on Assets (ROA) adalah pengukuran kemampuan manajemen dalam memperoleh profitabilitas dan manajerial efisien secara keseluruhan.¹¹

d. *Return on Equity* (ROE) (Y_2)

Return on Equity (ROE) adalah pengukuran kemampuan manajemen dalam mengelola kapital yang ada untuk mendapatkan batas pemasukan.¹²

⁹ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/2002 tentang *Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*, hal. 40

¹⁰ Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hal. 54

¹¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hal. 253

¹² *Ibid*, hal.253

2. Definisi Operasional

Penelitian ini dengan tujuan, guna menguji pengaruh pendapatan *mudharabah* dan *murabahah* terhadap tingkat profitabilitas *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) pada PT BNI syariah di Indonesia, dengan menggunakan analisis laporan keuangan yang sudah dipublikasikan.

H. Sistematika Pembahasan

Guna mendapatkan hasil penelitian yang terperinci dan sesuai dengan sistematika penulisan, maka sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, diantaranya:

1. Bab I Pendahuluan, menjelaskan mengenai (a) latar belakang (b) identifikasi masalah (c) rumusan masalah (d) tujuan penelitian (e) manfaat penelitian (f) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian (g) penegasan istilah dan (h) sistematika pembahasan.
2. Bab II Landasan Teori, menjelaskan mengenai (a) bank syariah (b) pendapatan (c) penyediaan dana (d) *mudharabah* (e) *musyarakah* (f) profitabilitas (g) ROA (h) ROE (i) hubungan antar variabel independent terhadap variabel dependent (j) penelitian terdahulu (k) kerangka berfikir (l) hipotesis penelitian.
3. Bab III Metode Penelitian, menjelaskan mengenai (a) pendekatan dan jenis penelitian (b) populasi, sampling, dan sampel penelitian (c) sumber data, variabel dan skala pengukuran (d) teknik pengumpulan

data (e) teknik analisis data.

4. Bab IV Hasil Penelitian, menjelaskan mengenai (a) deskripsi data (b) analisis data.
5. Bab V Pembahasan, menjelaskan mengenai (a) pengaruh pendapatan mudharabah terhadap ROA (b) pengaruh pendapatan musyarakah terhadap ROA (c) pengaruh pendapatan mudharabah terhadap ROE (d) pengaruh pendapatan musyarakah terhadap ROE (e) pengaruh pendapatan mudharabah dan musyarakah terhadap ROA (f) pengaruh pendapatan mudharabah dan musyarakah terhadap ROE.
6. Bab VI Penutup, menjelaskan mengenai (a) kesimpulan (b) saran.
7. Daftar Pustaka.
8. Lamporan-lampiran